



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 800.07/Kep.680-Huk/2022
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata pendukung, dan Produsen Data tingkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tangerang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0620);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Satu Data Tingkat Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tangerang, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 Agustus 2022



TEMBUSAN:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang; dan
2. Inspektur Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 800.07/680-Huk/2022
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG

1. Pengarah : Bupati Tangerang.
2. Pembina Data Tingkat Daerah :
 - a. Data Statistik : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.
 - b. Data Geospasial : Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
 - c. Data Keuangan Daerah : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
3. Walidata Tingkat Daerah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.
4. Walidata Pendukung :
 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.
 2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tangerang.
 3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
 4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang.
 5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
 6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang.
 7. Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
 8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.
 9. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

10. Sekretaris...

10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
11. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
12. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
13. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
14. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
15. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.
16. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
17. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.
19. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.
20. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang.
21. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.
22. Sekretaris Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang.
23. Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.
24. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang.
26. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.
27. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
28. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang.
29. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

30. Kepala Bagian...

30. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
 31. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Tangerang.
 32. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja.
 33. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji.
 34. Kepala Bidang Penyusunan, Pengendalian dan Perencanaan Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Produsen Data Tingkat Daerah : 1. Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris DPRD.
3. Inspektur Kabupaten Tangerang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Kepala Dinas Pendidikan.
9. Kepala Dinas Kesehatan.
10. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
11. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman.
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
16. Kepala Dinas Sosial.
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja.
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

22. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 23. Kepala Dinas Perhubungan.
 24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 25. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 26. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
 28. Kepala Dinas Perikanan.
 29. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 30. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 31. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 32. Direktur Rumah Sakit Umum Tangerang.
 33. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja.
 34. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji.
6. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tangerang : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tangerang. : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

